

SKRIPSI

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN
ASET NEGARA PADA KASUS PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK
TRANSMISI LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI NAMLEA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.G/2024/PN Nla)**



OLEH:

M. RAFLI HUWAIDI

NIM : 502021157

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMPERTAHAKAN
ASET NEGARA PADA KASUS PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK
TRANSMISI LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI NAMLEA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.G/2024/PN Nla)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

MUHAMAD RAFLI HUWAIDI

502021157

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Pembimbing I



Dr.Arief Wisnu Wardhana,S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 19600523 198703 1 002

Pembimbing II



Dr.Syamsul,S.H.,M.Kn

NBM/NIDN:14067860201017402

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 110066270209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN
ASET NEGARA PADA KASUS PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK
TRANSMISI LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI NAMLEA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.G/2024/PN Nla)**



NAMA : M RAFLI HUWAIDI

NIM : 502021157

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr.Arief Wisnu Wardhana,S.H.,M.Hum ([Signature])

2. Dr.Syamsul,S.H.,M.Kn ([Signature])

Palembang,.....2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr.Arief Wisnu Wardhana,S.H.,M.Hum ([Signature])

Anggota : 1. Sya Khriati Fakhriah, S.H, M.H ([Signature])

2. Heni Marlina, S.H, M.H ([Signature])

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID, S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMAD RAFLI HUWAIDI

NIM : 502021157

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
MEMPERTAHANKAN ASET NEGARA PADA KASUS PENGADAAN
TANAH UNTUK PROYEK TRANSMISI LISTRIK DI PENGADILAN
NEGERI NAMLEA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.G/2024/PN
Nla)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr.Arief Wisnu Wardhana,S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 19600523 198703 1 002

Pembimbing II

Dr.Syamsul,S.H.,M.Kn

NBM/NIDN:14067860201017402

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rafli Huwaidi
NIM : 502021157
Email : raflihuwaidi2003@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Mempertahankan Aset Negara Pada Kasus Pengadaan Tanah Untuk Proyek Transmisi Listrik Di Pengadilan Negeri Namlea (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/Pn Nla)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,



Muhamad Rafli Huwaidi

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Orang Yang Setia Mendampingi**
- 4. Teman Seperjuanganku**
- 5. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Muhammad Rafli Huwaidi
NIM : 502021157
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 April 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sabokingking No.352
No. Telp : 081285077383
Email : raflihuwaidi2003@gmail.com
No. HP : 081285077383
Nama Ayah : AFRIZON
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sabokingking No.325
NO. HP : 081377957707
Nama Ibu : ELVINORA
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sabokingking No.325
NO. HP : 081366065616

Riwayat Pendidikan

TK : TK Fatimah 8 Palembang

SD : SD Kartika II – 1 Palembang

SMP : SMP Izzudin Palembang

SMA : SMA Pusri Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN ASET NEGARA PADA KASUS PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK TRANSMISI LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI NAMLEA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2024/PN Nla)

MUHAMAD RAFLI HUWAIDI

Dalam rangka memahami peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara, penting untuk mengkaji peranannya sebagai wakil negara dalam menjalankan tugas hukum dan keadilan. Jaksa pengacara negara tidak hanya bertanggung jawab dalam penuntutan perkara pidana, tetapi juga memainkan peran strategis dalam perlindungan kepentingan negara dalam perkara perdata. Mereka berfungsi untuk menjaga kepentingan publik, memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, dan memberikan nasihat hukum kepada instansi pemerintah.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana peran jaksa pengacara negara pada kasus sengketa NOMOR 2/Pdt.G/2024/PN Nla dan bagaimana Jaksa Pengacara Negara terlibat dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, sehingga berkontribusi pada stabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif yang merupakan pendekatan yang fokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pentingnya peran Jaksa Pengacara Negara dalam melindungi aset negara, terutama dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek transmisi listrik. Jaksa berfungsi sebagai pengacara negara yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan hukum dan penyelesaian sengketa yang melibatkan kepentingan publik. Dalam kasus pengadaan tanah untuk proyek transmisi listrik, JPN berperan aktif dalam proses litigasi di pengadilan. Keberhasilan Jaksa Pengacara Negara dalam mempertahankan aset negara berkontribusi pada kelancaran proyek transmisi listrik.

Saran dari penulis ialah agar Jaksa Pengacara Negara lebih siap menghadapi tantangan hukum yang kompleks, pengembangan program kerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan dialog yang konstruktif, serta penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses data dan informasi terkait sengketa tanah.

Kata kunci : Jaksa Pengacara Negara, Sengketa

ABSTRACT

THE ROLE OF THE STATE PROSECUTOR IN DEFENDING STATE ASSETS IN THE LAND PROCUREMENT CASE FOR THE ELECTRICITY TRANSMISSION PROJECT AT THE NAMLEA DISTRICT COURT (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 2/PDT.G/2024/PN NLA)

MUHAMAD RAFLI HUWAIDI

In order to understand the role and function of the State Attorney, it is important to review his role as a representative of the state in carrying out legal and justice duties. State lawyers are not only responsible for prosecuting criminal cases, but also play a strategic role in protecting the interests of the state in civil cases. They function to protect the public interest, ensure that the law is enforced fairly, and provide legal advice to government agencies.

The issue raised in this thesis is how the role of the state prosecutor in the dispute case NUMBER 2/Pdt.G/2024/PN Nla and how the State Attorney is involved in resolving disputes involving the state, thus contributing to legal stability and public trust in government institutions. The research method used is the normative law research method which is an approach that focusses on applicable legal norms and analysis of laws and regulations.

From this research, it can be concluded that the importance of the role of the State Attorney in protecting state assets, especially in the context of land procurement for electricity transmission projects. The prosecutor functions as a state lawyer who is responsible for ensuring legal compliance and dispute resolution involving public interest. In the case of land procurement for electricity transmission projects, JPN plays an active role in the litigation process in court. The success of the State Attorney in defending state assets contributes to the smooth running of the electricity transmission project.

The author's suggestion is that the State Attorney is more prepared to face complex legal challenges, the development of cooperation programs with government agencies and the community to create a constructive dialogue, and the application of information technology to facilitate access to data and information related to land disputes.

Keywords : Government Lawyer Prosecutor, Dispute

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN ASET NEGARA PADA KASUS PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK TRANSMISI LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI NAMLEA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.G/2024/PN Nla)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. ABID DJAZULI, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. ABDUL HAMID, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak YUDISTIRA RUSYDI, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak HELWAN KASRA, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr.Arief Wisnu Wardhana,S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Bapak berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Bapak Dr.Syamsul,S.H.,M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Bapak berikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

8. Untuk Ayahku dan Bundaku tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Untuk Kekasih saya, Harum Larasati yang telah dengan tulus membantu dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2025

Penulis,

Muhamad Rafli Huwaidi

NIM : 502021157

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO.....	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data	16
3. Metode pengumpulan data	18
4. Analisis data	19
H. Sistematika penulisan	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia	21
1. Kedudukan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.....	21
2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	22
B. Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara	25
C. Tinjauan Umum Sengketa Dalam Konteks Hukum	29

1.	Definisi Sengketa Hukum	29
2.	Jenis-jenis Sengketa Hukum	31
3.	Penyebab Sengketa Hukum.....	34
D.	Tinjauan Umum Proyek Strategis Nasional	36
1.	Ciri - ciri Proyek Strategis Nasional.....	37
2.	Contoh Proyek Strategis Nasional di Indonesia	38
3.	Tantangan dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	39
BAB III.....		41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
A.	Peran Serta Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata	41
1.	Peranan Jaksa Pengacara Negara	41
2.	Fungsi Jaksa Pengacara Negara	43
B.	Efektifitas Penanganan Perkara Proyek Strategis Nasional Oleh Jaksa Pengacara Negara	43
1.	Kasus Posisi.....	44
2.	Hasil Putusan.....	54
BAB IV		64
PENUTUP		64
A.	KESIMPULAN	64
B.	SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA.....		67
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES		69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengedepankan hukum sebagai otoritas utama dalam menjalankan kekuasaan.¹ Telah diatur dengan jelas dalam konstitusi, khususnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen, bahwasannya "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Hal ini menegaskan jika hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua sikap tindakan warga negara dan pemerintahan harus berlandaskan hukum untuk melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan baik oleh pemerintahan maupun perorangan.²

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan satuan pemerintah yang menjalankan dan memiliki kewenangan kekuasaan negara dalam hal melayangkan tuntutan.³ Kejaksaan melaksanakan kekuasaan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Seorang Jaksa, sewajarnya pejabat hukum yang memiliki wewenang yang tercantum dalam undang-undang, berfungsi sebagai penuntut Umum dan menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti. Selain perannya dalam perkara pidana, Jaksa ju

¹ Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.

² Siregar, D. R. (2024). Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex Privatum*, 13(3).

³ Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani dan Mahdi Syahbandir, 2017. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Lemabaga Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara." *Jurnal Law Journal Syiah Kuala*, Volume 1 Nomor 2.

memiliki tanggung jawab dalam bidang PDTUN atau perdata serta tata usaha negara.⁴

Tusi serta kewenangan Jaksa di bidang perdata tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa no. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata yaitu:⁵

a. Penegakan Hukum

Mengajukan tuntutan atau permohonan kepada Pengadilan dalam ranah perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bertujuan menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan negara, pemerintah, dan hak-hak perdata masyarakat.

b. Bantuan Hukum

Memberikan pendampingan hukum mewakili negara, pemerintahan di pusat maupun daerah, yang berpedoman pada Surat Kuasa Khusus- SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat.

c. Pertimbangan Hukum

Menyampaikan opini hukum dan/atau memberikan pendampingan

⁴ Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.

⁵ Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1).

serta melakukan tinjauan hukum berdasarkan permintaan dari lembaga atau instansi pemerintah pusat maupun daerah, dengan pelaksanaan yang didasarkan pada Surat Perintah dari Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara, Kejaksaan tinggi, maupun Kejaksaan Negeri.

d. Pelayanan Hukum

Memberikan penerangan mengenai hal perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang mengajukan.

e. Tindakan Hukum Lain

Tindakan hukum lainnya dapat dilakukan berdasarkan pengajuan dari salah satu maupun kedua pihak yang terlibat, di mana mediator dan fasilitator berfungsi untuk mendukung proses tersebut. Dalam hal ini, satuan atau instansi pemerintah, maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah, telah menyepakati peran mediator/fasilitator yang dijalankan oleh Jaksa Pengacara Negara. Mediator tidak mewakili salah satu pihak, melainkan berperan sebagai penengah yang pasif, dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata atau sengketa tata usaha negara antar instansi, lembaga pemerintah, atau BUMN/D.

Dalam rangka memahami peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara, penting untuk mengkaji peranannya sebagai wakil negara dalam menjalankan tugas hukum dan keadilan. Jaksa pengacara negara tidak hanya bertanggung jawab dalam penuntutan perkara pidana, tetapi juga memainkan peran strategis dalam perlindungan kepentingan negara dalam

perkara perdata. Mereka berfungsi untuk menjaga kepentingan publik, memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, dan memberikan nasihat hukum kepada satuan pemerintah.⁶

Selain itu, Jaksa Pengacara Negara juga terlibat dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, sehingga berkontribusi pada stabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dengan demikian, peran mereka sangat krusial dalam menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat.⁷

Dalam istilah "Jaksa Pengacara Negara", terdapat kata Jaksa, Pengacara, dan Negara. Yang masing - masing memiliki definisi :

1. Jaksa: Orang yang bertugas sebagai penggugat dalam suatu gugatan yang diakui sebagai perwakilan pemerintahan.
2. Pengacara: Orang yang bertugas membela dalam proses hukum, seorang konsultan hukum yang berperan sebagai penasihat atau perwakilan tergugat.
3. Negara: Sebuah organisasi yang beroperasi dalam wilayah tertentu, yang memiliki kekuasaan absolut yang resmi dan diakui oleh rakyat.⁸

Jaksa yang berperan menerima surat kuasa khusus mewakili negara di ranah Perdata di pengadilan, layak disebut sebagai pengacara atau

⁶ Evy Lusya Ekawati, Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata, Cetakan I, Genta Press, Yogyakarta, 2013.

⁷ Muhammad Jusuf, Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2015

⁸ Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

advokat. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 Ayat (2) adalah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Jaksa Pengacara Negara ialah Jaksa dengan wewenang khusus, bertindak untuk serta atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara. Tugas Kejaksaan di ranah perdata tercantum sejak tahun 1922 yang berpedoman pada ketetapan yang diatur dalam staatsblad Nomor 522 Tahun 1922 yang hingga saat ini tidak pernah diubah. Makna “kuasa khusus” artinya Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus berhak bertugas sebagai Pengacara untuk Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah.

Jaksa Pengacara Negara juga berperan penting dalam pendampingan proyek strategis nasional. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dibentuk oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis guna meningkatkan perkembangan serta pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.⁹ Pengertian Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut sesuai dalam Pasal 1 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial

⁹ Juristoffel Simanjuntak, 2018. "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)", Lex Administratu, Volume 6 Nomor 1.

Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pemerintah terus berusaha mempercepat proyek-proyek yang dianggap strategis dan mendesak untuk direalisasikan dalam waktu singkat. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah menginisiasi pembuatan mekanisme untuk mempercepat penyediaan infrastruktur serta menerbitkan regulasi yang berfungsi sebagai payung hukum, demi mewujudkan rencana percepatan penyelesaian proyek-proyek tersebut. Hal ini terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.¹⁰

Proyek Strategis Nasional terdiri dari proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.¹¹ Proyek strategis nasional di bidang listrik mencakup berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga baru, seperti energi terbarukan (solar, angin, dan biomassa), yang bertujuan untuk diversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, proyek

¹⁰ Sari, D. P., Purwanto, H., Purnama, H., Hidayat, A., Iskandar, A. A., & Isdyanto, A. (2024). *Manajemen Proyek Infrastruktur*. TOHAR MEDIA.

¹¹ Proyek Strategis Nasional Dari Kita Untuk Bangsa <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/15970/Proyek-Strategis-Nasional-Dari-Kita-Untuk-Bangsa.html> diakses pada 15 Oktober 2024

pengembangan jaringan distribusi dan transmisi listrik juga sangat penting, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalur transmisi dan substasiun untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

Inisiatif lainnya adalah program elektrifikasi yang bertujuan untuk memberikan akses listrik ke seluruh lapisan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.¹² Proyek-proyek ini tidak hanya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, tetapi juga berkontribusi pada upaya pemerintah dalam mencapai target keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat menjadi PLN merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang memegang bidang ketenagalistrikan.

PLN adalah perusahaan yang menyediakan layanan listrik di Indonesia. Untuk melaksanakan distribusi listrik, PLN membagi strukturnya menjadi beberapa unit yang berfokus pada pembangkitan, transmisi, dan distribusi.¹³ Di samping itu, ada juga unit-unit tambahan yang mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dengan cakupan wilayah yang luas, PLN memiliki berbagai unit yang tersebar di seluruh Indonesia, masing-masing berfungsi sesuai dengan jenis unit induknya.¹⁴

¹² Saleh, A. A., Ammar, M., & Andriyani, R. (2023). Transformasi Sosial Dan Lingkungan Melalui Energi Terbarukan: Studi Dampak PLTB Sidrap Di Sulawesi Selatan. *TheJournalish: Social and Government*, 4(5), 263-274.

¹³ Rauf, R. (2023). PERENCANAAN DAN OPERASI SISTEM TENAGA LISTRIK.

¹⁴ Joushan, S. A., Syamsun, M., & Kartika, L. (2015). Pengaruh budaya organisasi dan *employee engagement* terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN (persero) area bekasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(4), 697-703.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pendampingan /pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional serta melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran.

Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam mendampingi proyek strategis nasional dengan memberikan bantuan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, mereka berfungsi sebagai pengawal hukum,¹⁵ memastikan bahwa semua proses administratif dan legalitas proyek berjalan lancar. Dengan terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, Jaksa Pengacara Negara dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah hukum yang mungkin timbul, sehingga proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Selain itu, mereka juga berperan dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap aspek proyek tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi publik. Melalui pendampingan ini, diharapkan proyek strategis nasional dapat berjalan dengan efisien dan transparan,

¹⁵ Muhammad Yusuf, 2018. "Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara", Jurnal Yustika, Volume 21 Nomor 2.

mengurangi risiko sengketa hukum yang dapat menghambat kemajuan dan keberhasilan proyek tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis menaruh atensi lebih untuk membahasnya secara ilmiah dengan judul: **PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN ASET NEGARA PADA KASUS PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK TRANSMISI LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI NAMLEA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.G/2024/PN Nla)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran serta fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan perkara perdata?
2. Bagaimana efektivitas penanganan perkara proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara?

C. Ruang Lingkup

Atas dasar penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun skripsi, maka area lingkup penelitian skripsi ini hanya terpaku pada peranan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Buru dalam menyelesaikan sengketa perdata.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami serta menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam Proyek Strategis Nasional di Kejaksaan Negeri Buru;
2. Untuk mengetahui Efektifitas Penanganan Perkara Keperdataan Proyek Strategis Nasional oleh jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Buru.

Hasil yang didapat dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

- a. Bagi penulis, penelitian ini memperbesar pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata, serta meningkatkan pemahaman mengenai kewenangan dan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah perdata yang berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini mendukung meningkatnya pelayanan serta memberikan wawasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dalam tatanan hukum.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan bertambahnya pemahaman mengenai penyelesaian masalah perdata yang berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara.

E. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian, diperlukan kerangka konseptual untuk memperjelas sub - bahasan berikut

1. Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa dengan kewenangan tersendiri, menindak untuk negara maupun pemerintah dalam kasus atau perkara perdata/ tata usaha negara¹⁶
2. Proyek strategis nasional adalah proyek yang dibentuk oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis guna meningkatkan perkembangan serta pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah¹⁷
3. PLN merupakan perusahaan yang menyediakan layanan listrik di Indonesia. Untuk melaksanakan distribusi listrik, PLN membagi strukturnya menjadi beberapa unit yang berfokus pada pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Di samping itu, ada juga unit-unit tambahan yang mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dengan cakupan wilayah yang luas, PLN memiliki berbagai unit yang tersebar di seluruh Indonesia, masing-masing berfungsi sesuai dengan jenis unit induknya.¹⁸

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Iska Tirta Adyaksa	Peran Jaksa	Kejaksaan memiliki

¹⁶ Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. h.2

¹⁷ Proyek Strategis Nasional Dari Kita Untuk Bangsa <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/15970/Proyek-Strategis-Nasional-Dari-Kita-Untuk-Bangsa.html> _ diakses pada 15 Oktober 2024

¹⁸ Joushan, S. A., Syamsun, M., & Kartika, L. (2015). Pengaruh budaya organisasi dan *employee engagement* terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN (persero) area bekasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(4), 697-703.

		<p>Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Studi Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo (Tahun 2022)</p>	<p>kewenangan untuk bertindak atas nama lembaga negara, instansi pemerintah pusat maupun daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggugat maupun tergugat, berperan sebagai kuasa hukum atau perwakilan pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan tidak hanya memberikan saran atau membela kepentingan negara dan pemerintah, tetapi juga turut membela</p>
--	--	---	--

			dan melindungi kepentingan masyarakat.
2.	Edo Epriando Sitio	Peran Jaksa Pengacara Negara (Jpn) Dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Piutang Share Handling Antara Perusahaan Bongkar Muat Dengan Pt. Pelabuhan Indonesia li (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang (Tahun 2022)	Dalam penyelesaian sengketa, JPN melakukan proses mediasi dengan pendekatan persuasif. Sebagai mediator, JPN menjelaskan kepada Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan Panjang tentang kewajiban serta konsekuensi yang berlaku, mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 2975 K/Pdt/2016. JPN juga merekomendasikan agar penyelesaian sengketa terkait tunggakan pembayaran

			<p>share handling dilakukan di luar pengadilan, melalui mediasi, karena jalur ini dianggap lebih efektif. JPN bertindak sebagai penengah dalam proses tersebut, dan pendekatan mediasi ini sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.</p>
3.	Gerry Pamungkas	<p>Independensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara (Studi Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia) (Tahun 2015)</p>	<p>Independensi Kejaksaan dalam menjalankan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara terletak pada pemisahannya dari "Kekuasaan Kehakiman" (Rechtelijke Macht)</p>

			<p>yang dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga-lembaga peradilan lainnya, bukan lembaga pengadilan lainnya.</p> <p>Dalam sistem ketatanegaraan, Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, bertindak atas nama negara dan masyarakat.</p>
--	--	--	---

Kesimpulan

Kesimpulan dari studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis tentang peranan jaksa pengacara negara dalam menangani kasus perdata ialah masing – masing penelitian menyoroti tugas dan fungsi jaksa pengacara negara sebagai wakil hukum pemerintah dalam sengketa perdata dan tata usaha negara. Strategi hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus, dan kepentingan dalam melindungi negara dan masyarakat pun relevan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah sengketa yang diselesaikan oleh jaksa pengacara negara itu sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian pada skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang fokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggali dan mengkaji teks-teks hukum, pendapat ilmu hukum, serta kumpulan putusan pengadilan untuk memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang ada.²⁰ Metode ini tidak hanya menelaah peraturan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan dari hukum tersebut. Dengan cara ini, penelitian hukum normatif dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan hukum dalam praktik serta kontribusinya terhadap penyelesaian masalah hukum. Oleh karena itu, penulis akan mengumpulkan data dengan cara mengkaji putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Namlea.

2. Sumber Data

Sumber penelitian untuk mengambil data bahan analisis oleh penulis dalam penelitian ialah:

¹⁹ Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=Penelitian%20hukum%20normatif%20berfokus%20pada,dampak%20dari%20penerapan%20hukum%20tersebut.> diakses pada 16 Oktober 2024

²⁰ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam hukum mencakup berbagai jenis dokumen, referensi, dan perundang - undangan yang digunakan untuk mendukung penelitian penulis. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum dan menjadi rujukan pertama dalam menegakan hukum

- a) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
- b) Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 1
- c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016
- e) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021

- g) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021
- h) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010
jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menguraikan penjabaran terhadap bahan hukum primer. Penulis menggunakan jurnal, literatur dan studi putusan yang relevan terkait perkara yang diteliti.²¹

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan kamus hukum dan website yang menyediakan informasi hukum secara umum.

3. Metode pengumpulan data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara kajian literatur.

Kajian literatur ialah pengambilan data dengan membaca, mengutip dokumen, menelaah jurnal, literatur, studi putusan, dokumen hukum, serta perundangan – undangan yang terkait dengan penelitian penulis.

²¹ Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

4. Analisis data

Penulis melakukan analisis data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang fokus pada pengkajian dan penilaian terhadap norma – norma hukum yang tertulis, seperti undang – undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya.

H. Sistematika penulisan

1. BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan landasan teori yang relevan dengan objek penelitian, yakni bagaimana peran jaksa pengacara negara dalam mempertahankan aset negara. Pada bab ini juga akan menguraikan tentang apa tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata, proyek strategis nasional sebagai aset negara, serta Perusahaan listrik negara (persero) sebagai salah satu dari proyek strategis nasional

3. BAB III : Pembahasan

Menguraikan Hasil dari Penelitian serta Pembahasan dari Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Mempertahankan Aset Negara Pada Kasus Pengadaan Tanah Untuk Proyek Transmisi Listrik Di Pengadilan Negeri Namlea

4. BAB IV : Penutup

Membahas penutup dari penulisan penelitian skripsi yang berisikan kesimpulan serta saran yang menjadi bagian akhir penulisan serta analisis yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adha, I., Harahap, R. B. R., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 746-752.
- Hidayat, A. (2021). "Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 123-140.
- Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Dipublikasikan Pada Jurnal Indonesia, Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9080.
- Nurak, I. L. (2024). *PERAN SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO).
- Rahman, R. A. 2017. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Riska Wijayanti, Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Kepailitan, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2018
- Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1)
- Wulfram I. Ervianto, TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Volume II 2017

Internet

- Jenis Sengketa hukum dan penyelesaiannya
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-6-jenis-penyelesaian-sengketa-non-litigasi-lt662d4846e5ec1/> diakses pada 20 Desember 2024
- KPPIP - Proyek Strategis Nasional (<https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/>) diakses pada tanggal 5 Desember 2024

Martian Basiang, "Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara", diakses dari (<http://www.wordpress.com/MartinBa> siang, landasan- hukumJaksa Pengacara-Negara), pada tanggal 23 November 2024

Mengenal Jaksa Pengacara Negara <https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Mengenal-Jaksa-Pengacara-Negara.pdf> diakses pada 19 Desember 2024

Proyek Strategis Nasional Dari Kita Untuk Bangsa <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/15970/Proyek-Strategis-Nasional-Dari-Kita-Untuk-Bangsa.html> diakses pada 15 Desember 2024

Buku

Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.

Farida Patitingi. 2020. *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Ekawati, Evy Lusia. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Genta Press)

Salim, H. S. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.

Suharso, A. (2015). *Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Perundang - undangan

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (2015).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Tata Usaha Negara (2021).

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang daftar awal Proyek Strategis Nasional dan mekanisme percepatan pelaksanaannya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI (2010).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.